



# **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**DENGAN**

**DIREKTUR KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Nomor : HK.06.01/II.3/0154.4/2010  
Nomor : PKS/01-1/III/2010

# PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

DENGAN

**DIREKTUR KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

NOMOR : HK.06.01/II.3/0154.4/2010  
NOMOR : PKS/01-1/III/2010

Tentang

**PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp R, MARS, Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Brigadir Jenderal, dr. Arwin, SpKJ, Direktur Kesehatan, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan atas :

1. Undang-Undang RI Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang RI Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Undang-Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang RI Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.
10. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: 12 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010.
12. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor : Kep/05/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Dephankam dan ABRI.
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 591/MENKES/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1086/MENKES/SK/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan.
17. Surat Menteri Kesehatan Nomor 1174/MENKES/XI/2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.
18. Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kementerian Pertahanan RI Tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan Nomor : 276/Menkes/SKB/II/2010 dan Nomor : MoU.01/M/II/2010.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, **PARA PIHAK** menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik melalui pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya, khususnya Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah memberikan bantuan pendidikan bagi dokter/dokter gigi anggota Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi peserta Program Pendidikan Dokter spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang untuk selanjutnya disebut peserta Program dalam rangka mendukung percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta Program;
- (3) Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta Program;
- (4) Penugasan peserta Program dalam tahapan pendidikan dan pasca pendidikan;
- (5) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi bagi peserta Program.

### **Pasal 3 SASARAN**

- (1) Sasaran kerja sama ini diprioritaskan bagi para dokter/dokter gigi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan yang bertugas dan akan di tempatkan kembali di rumah sakit milik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang ada di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga dokter

- (2) Penerima bantuan seperti dimaksud pada ayat (1) adalah para dokter/dokter gigi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Penerima bantuan seperti dimaksud pada ayat (2) adalah peserta yang akan memulai pendidikan serta residen yang sedang melaksanakan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi pengampu.
- (4) Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi pengampu yang dimaksud pada ayat (3) adalah Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang telah mempunyai Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Untuk melaksanakan lingkup perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

##### **PIHAK PERTAMA:**

- a. Menetapkan daftar peserta Program melalui Surat Keputusan.
- b. Membayarkan biaya bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
- c. Menugaskan peserta Program dalam tahapan pendidikan ke Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- d. Membayarkan insentif dan biaya perjalanan dari lokasi pendidikan ke lokasi penugasan di daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan, rawan bencana/konflik dan daerah yang kurang diminati untuk peserta Program sebagaimana dimaksud pada butir a melalui PIHAK KEDUA.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi bagi peserta Program. bersama dengan PIHAK KEDUA.

##### **PIHAK KEDUA:**

- a. Mengusulkan data nama-nama beserta nomor rekening calon peserta Program kepada PIHAK KESATU sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- b. Memberikan kewenangan kepada PIHAK KESATU untuk menugaskan para peserta Program ke lokasi penugasan di daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan, rawan bencana/konflik dan daerah yang kurang diminati dalam rangka penugasan pasca jenjang 1.
- c. Menyerahkan biaya bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan insentif kepada peserta program segera setelah mendapatkan biaya tersebut dari PIHAK KESATU.
- d. Menyerahkan insentif dan biaya perjalanan dari lokasi pendidikan ke lokasi penugasan kepada peserta program segera setelah mendapatkan biaya tersebut dari PIHAK KESATU.

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN**

- (1) Dalam pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis anggota Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, **PIHAK KEDUA** akan mengajukan daftar nama calon peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis kepada **PIHAK KESATU** sebelum program pendidikan dimulai.
- (2) Program pendidikan dokter spesialis seperti yang dimaksud pasal 4 ayat 1 adalah sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan prioritas 4 (empat) jenis spesialis dasar yang meliputi ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan ilmu kesehatan anak dan 4 (empat) jenis spesialis

- (3) Program pendidikan dokter gigi spesialis seperti yang dimaksud pasal 4 ayat 1 adalah ilmu bedah mulut.
- (4) Alokasi bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis bagi anggota Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 5%-10% (lima persen sampai sepuluh persen) dari alokasi bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang tersedia pada tahun berjalan.
- (5) Anggota Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis oleh **PIHAK KESATU** dengan prioritas daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan, rawan bencana/konflik dan daerah yang kurang diminati yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (6) Anggota Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis oleh **PIHAK KESATU**, wajib melaksanakan penugasan pasca pendidikan di rumah sakit lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia asal peserta.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan pendidikan bagi peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sesuai program pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis, maksimal satu setengah kali masa studi yang ditetapkan oleh kolegium.
- (2) Untuk residen penerima bantuan PPDS/PPDGS adalah sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis terhitung mulai periode yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan sampai dengan selesai pendidikan, maksimal satu setengah kali masa studi yang ditetapkan oleh kolegium.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** berupa bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
- (2) Komponen dan satuan biaya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- (3) Komponen biaya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Bantuan Pendidikan untuk Peserta Program dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Bantuan Pendidikan untuk Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Transport Kedatangan, Uang Harian, Transport Lokal, Buku dan Literatur serta Biaya Hidup, dan diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada para peserta Program anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan melalui **PIHAK KEDUA** atau sesuai ketentuan yang berlaku di Institusi Pendidikan Penyelenggara PPDS/PPDGS.
- (5) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Karya Ilmiah dan atau Kursus Wajib, Penyelenggaraan Ujian Nasional (Jenjang 1 dan Jenjang 2), diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Institusi Pendidikan Penyelenggara PPDS/PPDGS melalui **PIHAK KEDUA** atau sesuai ketentuan yang berlaku di Institusi Pendidikan Penyelenggara PPDS/PPDGS.
- (6) Biaya Penugasan Pasca Jenjang 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan di tempatkan di Rumah Sakit yang berlokasi di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
- (7) Bantuan Pengembangan Kolegium langsung diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

- (8) Biaya lainnya yang tidak tercantum dalam perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh peserta Program atau bantuan lain yang tidak mengikat.
- (9) Biaya bantuan pendidikan diberikan sesuai masa kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 8**

#### **PENGHENTIAN BANTUAN PENDIDIKAN**

Dalam keadaan yang mendesak, dimana para peserta Program dihentikan pendidikannya secara sementara karena diharuskan melaksanakan tugas negara, maka biaya bantuan pendidikannya akan dihentikan sementara waktu, dan akan dibayarkan kembali setelah peserta Program yang bersangkutan aktif kembali mengikuti pendidikan.

#### **Pasal 9**

#### **HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan program pendidikan setiap akhir semester kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 bulan setelah semester berakhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk Laporan Kemajuan Belajar disertai tanda bukti penerimaan bantuan biaya pendidikan yang diterimakan kepada peserta didik.
- (2) Pada akhir program pendidikan, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan program pendidikan berupa laporan hasil pelaksanaan pendidikan selama program pendidikan.

#### **Pasal 10**

#### **LARANGAN**

**PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pemberian bantuan biaya pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 11**

#### **ADDENDUM**

Segala perubahan pada perjanjian kerja sama ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian kerja sama ini harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan merupakan perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 12**

#### **PERSELISIHAN**

- (1) Jika dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, penyelesaian akan dilakukan melalui

- (3) Segala Biaya yang timbul akibat seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 13**

**PAJAK-PAJAK DAN MATERAI**

- (1) Pajak dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
(2) Biaya Materai dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**

**Pasal 14**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja/Kontrak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), asli, masing-masing sama bunyinya, dua diantaranya dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.  
(2) Semua lampiran yang tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja/Kontrak ini.

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN  
PENDAYAGUNAAN SDM KES, BADAN  
PPSDM KESEHATAN, KEMENTERIAN



dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R, MARS  
NIP. 195208201978071001

Jakarta, 15 Maret 2010

**PIHAK KEDUA**

DIREKTUR KESEHATAN, DIREKTORAT  
JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN,  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

dr. Arwin, SpKJ  
Brigadir Jenderal TNI